

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27 TAHUN 1980

T E M A T A

RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI

M E N T E R I A G A M A

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan di Sekolah ;
2. Keputusan Bersama : Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K. Nomor : 037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;
3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Piagam Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah lanjutan Negeri ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1978 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15,16,17 dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

-- 2 --

- Memperhatikan : a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 14 s/d 25 Februari 1979 ;
- b. Pertimbangan dan saran-saran para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

Pertama : Mengadakan Relokasi :

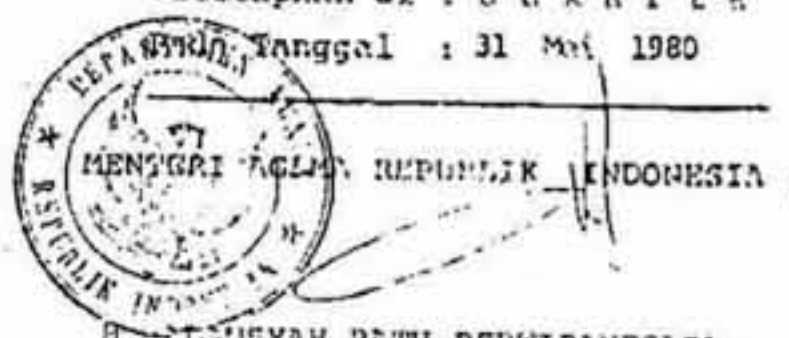
- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4,5,6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7,8,9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kolembagaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 31 Mei 1980



TEMBUSAN :

-- 2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	132	29	MAN Jombang	Kab. Jombang	Jatim	MAN Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jatim
23	133	30	MAN Pamekasan	Kab. Pamekasan	"	MAN Gresik	Kab. Gresik	"
24	136	33	MAN Ngawi (ex. SPIAIN)	Kab. Ngawi	"	MAN Trenggalek	Kab. Trenggalek	"
25	137	34	MAN Probo - linggo	Kab. Probo - linggo	"	MAN Tuban	Kab. Tuban	"
26	138	35	MAN Situbondo	Kab. Situbondo	"	MAN Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	"
27	145	6	MAN Walangku	Kab. IST	Kalsel	MAN Martapura	Kab. Banjar	Kalsel
28	157	7	MAN Watampone II	Kab. Bone	Sulsel	MAN Wajo	Kab. Wajo	Sulsel
29	154	4	MAN Ujung Pandang II	Ko. Ujung Pandang	"	MAN Pinrang	Kab. Pinrang	"